

UPAYA SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM UNTUK MEMPERMUDAH KEWIRAUSAHAAN MANDIRI

Tubagus Noor Rohmanuddin¹, Sulistijono², Diah Susanti³, Fakhreza Abdul⁴, Haniffudin Nurdiansyah⁵, Mavindra Ramadhani⁶

Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Abstrak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional, dan untuk membantu dan mempermudah kewirausahaan mandiri atau UMKM untuk menjual produknya dan meningkatkan ekonominya sesuai masterplan ekonomi Syariah Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan awal-awal mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang diadakan oleh ITS Tekno Sains. Sertifikasi halal dilakukan bertahap dengan kontak UMKM masing-masing yang bertotalkan 3 UMKM yaitu Sinom Mbok Na, Pisang Monyet, Keripik Melinjo Yes dari dibantu pembuatan NPWP, NIB, pengajuan izin peredaran BPOM dan terakhir sertifikasi halal.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Syariah, UMKM

Abstract

This activity is carried out with the background to encourage increased national economic growth, development of the sharia economy in Indonesia, and to assist and facilitate and facilitate sales or SMEs to sell and improve their economy according to the Indonesian Sharia economic master plan. This activity was carried out by starting with the halal certification training held by ITS Tekno Sains. Halal certification is carried out in stages with each UMKM contact with a total of 3 UMKM, namely Sinom Mbok Na, Monkey Banana, Melinjo Yes Chips from assistance in making NPWP, NIB, applying for BPOM distribution permits and finally halal certification.

Keywords: Halal Certification, Syariah, UMKM

PENDAHULUAN

Keuangan syariah dan wisata halal telah membawa Indonesia menuju peringkat 5 pada laporan Global Islamic Economy (GIE) tahun 2019/2020 yang sebelumnya pada *ranking* ke 10 (DinarStandard, 2020). Namun pada kategori produk dan makanan halal Indonesia masih belum berada pada peringkat 10 besar, meskipun Indonesia merupakan masyarakat dengan populasi muslim terbanyak di dunia.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024 (BPPN, 2019). Untuk mewujudkan Indonesia sebagai hub ekonomi syariah terkemuka, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia memiliki visi sebagai berikut: Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi dan daya saing tinggi; (2) dengan dituangkan dan disempurnakan dalam masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya (3) Penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal; (4) Penguatan ekonomi digital, khususnya perdagangan (e-commerce, pasar) dan keuangan (financial technology) untuk mendorong dan mempercepat strategi.

Selain strategi utama, terdapat strategi dasar sebagai pendukung ekosistem, yaitu: (1) penguatan tata kelola dan regulasi, (2) pengembangan kapasitas pengembangan dan riset, (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan (4) Peningkatan literasi dan kesadaran publik.

Strategi tersebut diwujudkan dalam program klaster, beberapa di antaranya merupakan unggulan yang dapat membantu akselerasi pencapaian visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Program unggulan untuk memperkuat strategi utama Halal Value Chain, terdapat lima program utama, yaitu:

1. Sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah yang menguntungkan, membangun kawasan industri halal dan halal hub di masing-masing daerah. Hal ini didukung oleh pusat-pusat penelitian dengan kemampuan yang luar biasa.
2. Memperkuat infrastruktur untuk memajukan efektivitas dan standard proses sertifikasi halal di tingkat nasional (Halal Center, Lembaga Penjamin Halal, perwakilan BPJPH, Sistem Informasi Halal).
3. Meningkatkan *outreach* (jangkauan) melalui edukasi/sosialisasi publik gaya hidup halal.
4. Program Insentif bagi lokal dan global player untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan Halal Value Chain secara komprehensif (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi).
5. Memperkuat kerja sama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, diantaranya melalui standarisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya international halal center di Indonesia.

Untuk memajukan Indonesia untuk menjadi produsen produk halal, pemerintah melakukan berbagai upaya. Tidak diantaranya dengan cara membuat regulasi yaitu Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut merupakan berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula sukarela (voluntary) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi wajib (mandatory). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa.

Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019.

Dijelaskan pula pada UU JPH mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti sertifikasi halal berupa kewajiban untuk menyertakan keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait compositions produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal.

Disisi Lain, seiring dengan keadaan dimana masyarakat diedukasi untuk mandiri dan diberi pelatihan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, sehingga disosialisasikan pembentukan UMKM. Pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan. Salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan information dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM di Jawa Timur tercatat sebanyak 5.163.979 unit usaha UMKM pada tahun 2018 (Diskopukm, 2018). Dengan adanya respon positif dari masyarakat berupa peningkatan jumlah UMKM pada Kota Surabaya, perlu dilakukan peningkatan kualitas yang dapat memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM Surabaya memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar worldwide sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Tabel 1.1 Daftar UMKM peserta

No	Nama Pemilik Usaha	Nama Produk	Kelompok Produk	Produk Jenis	Alamat
1	Alifia Nur Fadhilah	Sinom Mbok Na	Minuman	Jamu	Kupang Gunung Barat I/6 Putat Jaya Sawahan Surabaya

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dimulai dari bulan Juni hingga bulan November 2021 dengan tujuan mendampingi proses produksi sesuai kaidah halal bersama UMKM Binaan Dapur Mbok Na. Pada bulan Juni dilakukan pengumpulan data untuk keperluan pengabdian masyarakat dan dilanjutkan dengan pembuatan proposal pada bulan Juli. Tahap awal pelaksanaan pendampingan ini, yaitu pemberian materi kepada pelaku usaha UMKM tentang kebijakan jaminan produk halal. Kegiatan pendampingan ini juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki minat untuk menambah pengetahuan tentang jaminan produk halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam topik pada 21 November 2021 mengenai 4 JURNAL ABDIMAS ITS SURABAYA mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Semua kader binaan Halal ITS, akan mendapat nomor registrasi yang berupa QR code ID, nantinya terhubung dengan website Pusat Kajian Halal ITS. Kegiatan ini dilaksanakan menjadi 7 tahap, yaitu (1) workshop untuk kader penggerak halal, (2) pendampingan dalam penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH), (3) fasilitasi bimbingan dan sosialisasi kebijakan halal, (4) bimbingan teknis terkait pengisian CEROL LPPOM MUI, (5) pendaftaran sertifikasi halal, (6) evaluasi, dan (7) pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal ITS yang akan dibahas pada pembahasan dan hasil. Adapun penjelasan setiap tahap kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Workshop untuk kader penggerak halal
Literasi halal didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara barang dan jasa yang diizinkan berdasarkan aturan yang berasal dari hukum dan nilai-nilai Islam (Pujayanti, 2020; Sungkawaningrum dan Nasrullah, 2019). Kegiatan Halal Executive Workshop akan dilaksanakan secara online selama 6 hari dan akan diberikan materi 4 jam per hari. Materi yang diberikan adalah Izin Edar Industri Makanan (PIRT), Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pengertian Halal dan Haram, Pengenalan Bahan Baku Halal, Pengenalan Sistem Jaminan Keamanan, Sistem Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Pemasaran Online Keuangan halal untuk penyediaan bahan.
- 2) Pendampingan dalam penyusunan dokumen manual sistem jaminan halal
Pakar dan beberapa mahasiswa ITS menemani kami membuat manual SJH. Ini termasuk (1) merancang kebijakan halal, (2) mengorganisir tim manajemen halal, (3) mengedit daftar bahan baku halal, dan (4) mengedit produk dan produk. Matriks Material (5) Pembuatan flowchart produksi dan (5) Pengisian formulir aplikasi SJH.
- 3) Fasilitas bimbingan dan sosialisasi kebijakan halal
Fase ini memberikan dukungan kepada Pelaku Ekonomi (UMKM) untuk sosialisasi poster kebijakan Halal, poster kesadaran Halal Haram, dan implementasi SJH, salah satu komponen dokumen SJH. Selain poster, fase ini juga memberikan pemahaman kepada karyawan tentang Edukasi Halal Haram dan Proses Produk Halal (PPH).
- 4) Bimbingan teknis terkait pengisian CEROL

Bimbingan teknis untuk menyelesaikan CEROL SS23000 (Ro et al., 2017) diadakan secara online selama satu hari. Materi yang diberikan berkaitan dengan dokumen yang perlu disiapkan dan diisi dengan CEROL SS23000.

5) Pendaftaran sertifikat halal

Pada tahap ini pelaku usaha mendapatkan keringanan biaya sertifikat halal yang terdiri dari tiga komponen biaya yaitu biaya pendaftaran, biaya verifikator, dan biaya penetapan halal.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan Mengenal Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha “Kader Penggerak Halal”

Kegiatan pelatihan yang kami ikuti diselenggarakan oleh ITS Tekno Sains Academy yang ditujukan kepada para peserta Kader Penggerak Halal yaitu dosen dan mahasiswa. Pelatihan dilaksanakan selama 6 hari mulai dari tanggal 2-7 Agustus 2021. Beberapa materi yang pelatihan yang diberikan antara lain:

1. Pendaftaran Izin Usaha/NIB
2. Pengertian Halal, Haram dan Najis serta Fatwa MUI terkait Pangan, Obat dan Kosmetik
3. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal
4. Izin Edar PIRT dan BPOM
5. Titik Kritis Bahan, Produk dan Proses Produksi
6. Sistem Jaminan Halal (Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi Halal, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk Gagal, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen)
7. Keuangan Syariah
8. Teknologi Informasi dan Ekspor bagi UMKM

Setiap harinya peserta diberikan waktu di *breakout room* Zoom sebagai sesi diskusi untuk pengisian formulir bagi UMKM yang ingin mengajukan halal. Dimana dalam proses pengisian formulir tersebut, pemilik UMKM didampingi dan dibantu oleh kami sebagai peserta mahasiswa KKN pengabdian masyarakat Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Surabaya.



Gambar 1 Pelatihan penggerak Kader Halal


2. Pengajuan Sertifikasi Halal

Sebelum peserta dan pemilik UMKM mengajukan sertifikasi halal, pemilik UMKM diharuskan untuk mendaftarkan izin usahanya pada laman oss.go.id. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk mendapatkan NIB. Kita harus memastikan bahwa pemilik UMKM telah memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran izin usaha. Apabila pemilik UMKM belum memiliki NPWP, maka peserta mempunyai tanggung jawab untuk mendaftarkan pemilik usaha pada ereg.pajak.go.id. Setelah mendapatkan NPWP, peserta dapat melanjutkan pendaftaran usaha pada laman oss.go.id. NIB akan langsung dikirimkan melalui *e-mail* yang didaftarkan.

The image consists of three screenshots illustrating the OSS and NIB registration process:

- Top Screenshot:** A web browser window showing the OSS registration form. The form includes fields for:
 - Apakah anda memiliki NPWP? (NPWP status)
 - Nama Usaha / Kegiatan (Business Name)
 - Lokasi Lokasi Usaha (Business Location)
 - Jumlah Usaha (Number of Businesses)
 - Provinsi (Province)
- Middle Screenshot:** A screenshot of the OSS dashboard showing a table of registered businesses. The table has columns: No, KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Status Usaha, Tingkat Risiko, Pemertan Mandiri, and Status. One entry is visible for a business in Wondoleno, Wonorejo, Jawa Timur.
- Bottom Screenshot:** A presentation slide titled "Annisa Rahma Angraini is presenting" showing a checklist of requirements for business registration. The requirements include:
 - Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (KSL) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
 - Bersedia dengan segera/sesegera melaksanakan pengendalian dan pemertan dengan lingkungan
 - Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait KSL tersebut
 - Bersedia menasimi sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan KSL tersebut
 Below the list, there is a section for "KESEDIAN MEMENUHI KEWAJIBAN" (Willingness to Fulfill Obligations) with sub-points:
 - Menyatakan:
 - Bersedia mematuhi pernyataan dan/atau kewajiban perizinan berikut ini:
 - Perizinan
 - Kewajiban:
 - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknik, dan/atau ...

Gambar 2 Pendaftaran OSS dan NIB



Gambar 3 Penerbitan NIB melalui oss.go.id

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh beberapa mahasiswa yakni:

1.	Fariza Hafizh Achly	02511940000018
2.	Radithya Sandya Pradayan	025119400000112
3.	Michaela Claresta Erja Maheswari	025119400000001
4.	Hanifah Isma Qurattu'ain	025119400000027
5.	Farah Zaida Hanum Rubianti	025119400000090
6.	Lintang Yastika Putri	025119400000036
7.	Shelly Marcela	025119400000009
8.	Marcellino Nixon Tanlie	025119400000117
9.	Fahrezi Akbar	025119400000073
10.	Cendrawan Santoso	025119400000078
11.	Annisa Rahma Anggraini	025119400000042
12.	Ahmad Fath Aziz Nugraha	025119400000076
13.	Claudia Annida	025119400000002
14.	Matheus Christopher Gunawan	025119400000102
15.	Muhammad Faiz Aditya Fernanda	025119400000080

Berikut adalah hasil dokumentasi dari tempat produksi UMKM Dapur Mbok Na di Kupang Gunung Barat, Kota Surabaya, Jawa Timur:



Gambar 4 Dapur Tempat Produksi UMKM Dapur Mbok Na



Gambar 5 Pendampingan Mahasiswa ITS Tim KKN Bersama Pemilik UMKM dapur Mbok Na dan Tim Audit BPOM




Gambar 6 Mahasiswa Tim KKN Bersama Pemilik UMKM Dapur Mbok Na dan Tim Audit BPOM



Gambar 7 Pendampingan Mahasiswa ITS Tim KKN Bersama Pemilik UMKM Dapur Mbok Na dan Dosen Pembimbing Pak Tubagus dan Tim Audit MUI



Gambar 8 Mahasiswa Tim KKN Bersama Dosen Pembimbing Pak Tubagus dan Pemilik UMKM Dapur Mbok Na dan Tim Audit MUI



Gambar 9 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka Pendaftaran Pangan oleh BPOM



Gambar 9 Sertifikat Halal Dapur Mbok Na

3. Hambatan Abdimas

Beberapa hambatan yang dihadapi merupakan tantangan dan dinamika dalam pengabdian masyarakat. Diantaranya terdapat hambatan komunikasi karena pelaku dan pemilik UMKM tersebut sibuk. Terdapat juga kendala seperti situasi pandemik sekarang ini dimana tidak dapat memandu UMKM secara langsung atau offline supaya memiliki kualitas pendampingan yang baik.

4. Solusi

Dari berbagai hambatan yang dihadapi, terdapat beberapa solusi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini. Diantaranya dengan memberikan perhatian dan chat follow-up supaya pelaku dan pemilik UMKM dengan mahasiswa bisa memiliki komunikasi yang lancar. Dalam kendala pandemik, semua pendaftaran dan pembuatan sertifikasi bisa dilakukan secara online terkecuali perlakuan audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu selama ini para pemilik UMKM masih butuh bantuan untuk sertifikasi halal dan mendapatkan izin edaran BPOM produk mereka. Selain itu, kurangnya literasi para pemilik UMKM mengenai sertifikasi halal ini dan belum adanya dobrakan untuk mereka lebih mendalami cara atau lebih mempelajari mekanisme sertifikasi ini. Danjuga, dengan adanya

tim abmas ITS yang membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal sangatlah membantu UMKM tersebut dalam meningkatkan ekonominya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang telah memberikan pendanaan kepada Tim Pengabdian Masyarakat dan juga Dosen serta Tim Mahasiswa yang telah turut membantu UMKM dalam sertifikasi halal produk dan menyusun laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal sebagai Paradigma bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic*, 1, 20-33.

Ro, H. P., Kusnandar, F., & Hermanianto, J. (2017). Sistem Sertifikasi Halal dengan Sistem CEROL-SS23000 untuk Berbagai Kategori Produsen Pangan. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, 4, 1-7.